



## Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Dakum Dakum ; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Pandu Dewa Agropatama Putra; Alldino Astha Bagus Mahardhika; Erico Wildan Kurniawan; Akbar Rois Shihab; Karina Sekar Jalesveva

Universitas Muhammadiyah Magelang

 [dakum@ummgl.ac.id](mailto:dakum@ummgl.ac.id)

 <https://doi.org/10.31603/ce.v5i1.3447>

### Abstrak

Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro mengelola tanah wakaf sebenarnya sudah lama. Namun, sampai saat ini masih memiliki kendala terkait proses sertifikasi tanah wakaf yang dikelolanya seperti akta ikrar wakaf hilang, para saksi wakaf sudah meninggal dunia, dan keterbatasan informasi terkait ikrar wakaf. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar mitra dapat menyelesaikan proses sertifikasi tanah wakaf yang dikelolanya. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi tanah wakaf di PRM Kalinegoro ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sehingga masyarakat lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah yang dilakukan yakni persiapan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, dan penyajian hasil pengabdian [SELESAL]. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini mitra mampu melakukan pendaftaran sertifikat tanah wakaf dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku [SELESAL]. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar dapat membantu mitra dalam melakukan pendaftaran sertifikat tanah wakaf dan dapat meningkatkan profesionalitas nazhir wakaf.

**Kata Kunci :** Sertifikasi; Profesionalitas; Tanah wakaf

## 1. Pendahuluan

Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro merupakan organisasi Muhammadiyah tingkat ranting (desa) dan berlokasi di Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro sejumlah 20 orang. Masyarakat di Desa Kalinegoro, termasuk para pengurus Pimpinan Ranting (PRM) Muhammadiyah Kalinegoro, rata-rata bermatapencaharian sebagai pekerja/karyawan industri dan pegawai instansi swasta/negeri. Desa Kalinegoro juga merupakan daerah sub-urban dari perkotaan Magelang, dengan demikian masyarakatnya cenderung bersifat individualistis. Penduduk mayoritas menganut agama Islam. Masyarakat Kalinegoro sebagian besar pendatang dari daerah lain. Keadaan lingkungan masyarakat tersebut mengakibatkan adanya peluang maupun tantangan bagi Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro agar dapat mengelola tanah wakaf secara profesional, khususnya dalam hal pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Lokasi wilayah Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sebenarnya sangat strategis untuk

pengembangan wakaf. Kondisi lingkungan Desa Kalinegoro secara umum sebagian besar sudah banyak didirikan bangunan rumah dengan saluran air yang berasal dari air PDAM. Jalur transportasi dan sarana-prasarana umum mudah terjangkau dan tersedia cukup memadai. Sesuai data pada Kantor Kementerian Agama Magelang tahun 2019 tanah wakaf yang ada di Kabupaten Magelang seluas 229,80 hektar dan dari jumlah tersebut ada 60,89 hektare yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf (Martijo 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian terkait sertifikasi tanah wakaf baru mencapai sepertiganya saja. Dengan demikian kondisi pencapaian sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Magelang masih tergolong rendah. Pendaftaran tanah wakaf sangat penting untuk mendapatkan sertifikat sebagai kepastian hukum sehingga akan menghindari terjadinya persengketaan tanah wakaf. Namun pada kenyataannya, masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, kurangnya pengetahuan pewakaf tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dan kurangnya kesadaran wakif untuk mendaftarkan tanah wakaf (Fatimah 2019). Pengelolaan wakaf yang ada pada Pimpinan Ranting (PRM) Muhammadiyah Kalinegoro, sebenarnya sudah berjalan cukup lama dan sudah terorganisir. Luas tanah wakaf yang dikelola mitra sekitar setengah hektare. Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro masih mengalami permasalahan dalam mengelola tanah wakaf seperti pengurusan sertifikasi tanah wakaf belum selesai, padahal sudah dilakukan proses sertifikasi sudah lama. Selain itu, tanah wakaf masih digunakan sebagai tempat kegiatan pendidikan atau keagamaan, belum mengarah pada kegiatan produktif. Padahal jika wakaf dapat dikelola secara produktif dapat memberikan manfaat lebih luas secara ekonomi. Wakaf merupakan instrumen dalam Islam yang sangat potensial sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah negara. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya (Budiman 2011). Keberadaan wakaf sangat penting karena merupakan amalan kegiatan keagamaan. Wakaf dapat difungsikan dalam bidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik. Selain itu wakaf dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan, khususnya umat Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Baik yang bersifat spiritual, maupun materil menuju masyarakat yang adil dan makmur (Munir 2015). Sampai saat ini, Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro masih mengalami kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Faktor yang melatarbelakanginya seperti akta ikrar wakaf hilang, para saksi wakaf sudah meninggal dunia, dan keterbatasan informasi terkait ikrar wakaf. Dengan demikian, penyuluhan dan pendampingan masyarakat mitra ini sangat penting dilakukan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar mitra dapat menyelesaikan proses sertifikasi tanah wakaf dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi kepentingan umum dan umat. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah semua pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Selain itu, kegiatan ini dihadiri juga pengurus Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Lokasi wilayah Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



**Gambar 1.** Kantor sekaligus gedung serba guna Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang



**Gambar 2.** Gedung Kegiatan Pendidikan yang dikelola Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

Target luaran kegiatan pengabdian ini adalah semua pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang yakni dapat memahami seluk-beluk prosedur pendaftaran sertifikat tanah wakaf dengan baik,. Selain itu pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat memanfaatkan tanah wakaf secara maksimal untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan peningkatan kemakmuran sosial. Dengan adanya sertifikasi atas tanah wakaf, tanah wakaf yang dikelola Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang akan lebih terjamin keamanannya, tidak hilang, tidak dijual, dan tertib administrasi.

## 2. Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian ini adalah studi lapang, diskusi penyuluhan, dan pendampingan oleh tim pengabdian ini. Kegiatan ini dilengkapi dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, *whiteboard*, spidol, dan LCD proyektor. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi:

a) Persiapan

Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian ini yakni persiapan yang meliputi; menentukan mitra, topik pengabdian, wawancara pra-pengabdian (observasi) dengan mitra, pembuatan proposal pengabdian, dan persiapan materi kegiatan (penyuluhan dan pendampingan).

b) Pelaksanaan

- 1) Melakukan penyuluhan tentang seluk-beluk perundang-undangan wakaf, tata cara/prosedur pendaftaran sertifikat tanah wakaf, penyelesaian sengketa wakaf, dan manajemen pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif.
- 2) Melakukan pendampingan kepada mitra terkait pengurusan sertifikasi tanah wakaf dan perumusan rencana kegiatan/usaha pengelolaan tanah wakaf secara produktif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Setiap muslim hendaknya mengetahui tentang seluk-beluk hukum wakaf. Baik yang sudah menggeluti/mengelola harta wakaf, maupun yang belum bergelut dengan

pengelolaan wakaf. Pemahaman tentang hukum wakaf sebenarnya sangat diperlukan di tengah-tengah peradaban umat muslim. Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat awal Islam berkembang hingga saat ini. Dengan demikian, agar ketentuan-ketentuan tentang wakaf sesuai dengan syariat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan. Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan secara maksimal dengan mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Peserta mitra yang hadir merupakan pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sekaligus sebagai nazhir tanah wakaf. Selain itu juga kegiatan ini dihadiri juga oleh pengurus Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Kegiatan pengabdian ini dimulai sejak bulan Januari 2020 Kegiatan inti (pelaksanaan) pengabdian di lapangan dilakukan pada bulan Februari-Maret 2020 (dua bulan). Jumlah peserta Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang yang rutin menghadiri kegiatan penyuluhan rata-rata mencapai 95%. Dengan demikian, persentase kehadiran mitra dalam kegiatan ini sangat tinggi. Walaupun, sebenarnya waktu yang dimiliki pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sangat terbatas. Hal ini karena mayoritas memiliki kesibukan yang tinggi dalam pekerjaan sehari-harinya. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini. Hal ini terlihat dalam setiap pertemuan penyuluhan maupun pendampingan. Walaupun, keseluruhan kegiatan penyuluhan dilakukan pada waktu malam hari (setelah Shalat Isya sampai tengah malam). Antusiasme mitra dapat terlihat pula saat kegiatan berlangsung maupun di luar waktu kegiatan. Mitra sangat aktif melakukan tanya jawab seputar materi pengabdian, konsultasi, dan meminta bantuan pendampingan. Tingginya antusiasme mitra ini didorong oleh keadaan mitra itu sendiri yang memang sangat membutuhkan adanya pengabdian ini. Kegiatan pengabdian dengan tema seputar wakaf memang sebelumnya belum pernah ada yang melakukan di lokasi mitra. Kegiatan inti atau pelaksanaan pengabdian ini terbagi menjadi dua kegiatan utama, yakni penyuluhan dan pendampingan. Kegiatan penyuluhan dan pengabdian dilaksanakan secara bergantian. Pada tiga minggu pertama dilakukan penyuluhan, kemudian tiga minggu berikutnya dilakukan pendampingan. Hal ini agar proses kegiatan pengabdian ini berkelanjutan dan memberikan hasil yang lebih maksimal. Kegiatan penyuluhan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan sebanyak 8 kali. Kegiatan penyuluhan ditunjukkan pada [Gambar 3](#).



**Gambar 3.** Kegiatan penyuluhan bersama mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan dalam kegiatan ini secara garis besar mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat memahami dan melaksanakan tata aturan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 223 Kompilasi Hukum Islam tata cara melakukan wakaf sebagai berikut:

- a) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf;
- b) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama;
- c) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
- d) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
  - 1) Tanda bukti pemilikan harta benda;
  - 2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
  - 3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Sesuai dengan pasal 32 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Selanjutnya dalam pasal 33 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan;

- a) Salinan akta ikrar wakaf;
- b) Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Tindak lanjut dalam poin ini, mitra melengkapi persyaratan pendaftaran tanah wakaf yang masih terkendala. Selanjutnya, apabila sudah lengkap dan disampaikan kepada pihak yang berwenang mitra tinggal menunggu terbitnya sertifikat tanah wakaf oleh lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional).

Selain itu, penyuluhan dan pendampingan ini juga memberikan hasil kepada mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat memahami dan mengaplikasikan manajemen sebagai nadzir profesional sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa tugas utama seorang nadzir meliputi;

- a) Melakukan administrasi harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Tindak lanjut yang dilakukan dalam poin ini, mitra melakukan administrasi tanah wakaf secara lengkap dan akurat setiap periode. Sampai kegiatan pengabdian ini memang secara administratif harta wakaf belum teradministrasi dengan baik. Dengan

adanya kegiatan ini mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang akan mengadministrasi keadaan wakaf yang dikelolanya secara periodik. Penyuluhan dan pendampingan dalam kegiatan pengabdian ini juga memberikan hasil kepada mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat memahami dan merumuskan pengelolaan tanah wakaf menjadi produktif sehingga dapat memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi. Sesuai pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah;
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pada poin 5 dan 6 pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebenarnya mengamanatkan peruntukan benda wakaf agar dikelola dengan produktif untuk meningkatkan tingkat kemakmuran ekonomi umat. Dengan demikian seharusnya nazhir wakaf dapat mengaplikasikannya dengan semaksimal mungkin. Kegiatan tindak lanjut penyuluhan dan pendampingan tentang pengoptimalan harta wakaf menjadi produktif ini, mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat merumuskan dan merencanakan usaha produktif atas harta benda wakaf yang dikelolanya. Keseluruhan kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan lancar atas kerja sama dari berbagai pihak, terutama atas partisipasi aktif mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang selama kegiatan berlangsung. Harapannya kegiatan ini dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.

## **4. Kesimpulan**

---

Mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sudah cukup lama mengelola tanah wakaf. Namun, sampai saat ini masih mengalami permasalahan terkait pendaftaran sertifikat tanah wakaf dan pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif. Hal ini karena kurangnya pemahaman tentang masalah wakaf. Upaya yang dilakukan untuk mencari jalan keluar adalah peningkatan pemahaman dan keaktifan pengelola dalam melakukan pendaftaran sertifikat tanah wakaf. Implikasi dari kegiatan ini dapat memberikan solusi atau membantu terlaksananya sertifikasi tanah wakaf yang dikelola mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf menjadi lebih produktif. Kegiatan pengabdian ini semoga mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang lebih baik lagi dalam mengelola harta wakaf, terutama lebih intensif dalam mengurus sertifikat tanah. Baik tanah wakaf yang masih baru maupun yang sudah lama dikelola.

## Daftar Pustaka

---

- Budiman, Achmad Arief. 2011. "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19(1): 75.
- Fatimah, Fatimah. 2019. "Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13(2): 286-94.
- Martijo. 2020. Wawancara Jumlah Sertifikasi Tanah Wakaf Di Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Hari Selasa, 18 Februari Pukul 13.30 WIB Kab. Magelang. Magelang.
- Munir, Ahmad Sirojudin. 2015. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif." *Ummul Quro* 6(*Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015): 94-109. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License

---